



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2016/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 316/Pdt.G/2016/PABr tanggal 01 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2000, di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 181/20/X/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 27 Oktober 2008 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga selama sembilan tahun tiga bulan di rumah orang tua Pemohon di Pude'e (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Pude'e (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak :

- Anak pertama, umur 15 tahun
- Anak kedua, umur 12 tahun

anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan kakak Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas,
  - b) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Januari 2010, Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering marah namun Termohon marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Pude'e (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang (6 tahun 8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311071305730002 atas nama Pemohon, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/20/X/2000, tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pude'e (Baru) dan di rumah orang tua Termohon di Pude'e (Baru) selama sembilan tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah.
4. Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon marah-marah.
5. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang kurang lebih enam tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir Termohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pude'e (Baru) dan di rumah orang tua Termohon di Pude'e (Baru) selama sembilan tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon marah dan Termohon tidak menghargai Pemohon.
4. Bahwa, Saksi melihat sendiri Termohon marah.
5. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang kurang lebih enam tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir Termohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal.

8. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 September 2016 dan 28 September 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon marah-marah dan Termohon tidak menghargai Pemohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih enam tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311071305730002 atas nama Pemohon. Bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 181/20/X/2000, tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikarunia dua orang anak.
2. Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah.

3. Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah sehingga pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama enam tahun lamanya.
2. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah ;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Pemohon dan Termohon dapat tinggal bersama lagi, hal mana menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Pemohon mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil ;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, hanya kemudharatan yang akan diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, terlebih dengan implikasi negatif pada aspek psikologis bahkan sosiologis yang dialami Pemohon jika perkawinannya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus yang ditandai dengan sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi memahami dan memaknai hakekat dari perkawinan yang menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga di antara mereka ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وانعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balusu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1438 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Fahima., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti., S.HI dan Ugan Gandaika., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Nahdiyanti, S.HI.**

Ttd

**Ugan Gandaika., S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Hj. Fahima., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Aris, S.H.**

### Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	255.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	346.000,00(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).